



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah antara :

Afrillah bin A. Uning, tempat, tanggal lahir Bentok, 14 April 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan .H. MR. Cokrokusumo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Norjannah binti Ubuh, tempat, tanggal lahir Pandak Daun, 01 Juli 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. MR. Cokrokusumo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 02 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1982 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara Rusli yang merupakan teman sepekerjaan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan prosesi ijab kabunya diwakili oleh naif atau penghulu kampung setempat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rusli dan teman naif namun tidak diketahui namanya dengan maharnya berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung dan tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I bersetatus jejak sedangkan pemohon II bersetatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memilih bertempat kediaman berpindah-pindah selama lebih kurang 2 tahun dan sekarang telah memiliki tempat kediaman tetap yakni di Jalan H. MR. Cokrokusumo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 34 tahun sampai dengan sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Muhammad Yasir, umur 23 tahun;
 - 5.2 Puput Angraini, umur 21 tahun;
 - 5.3 Ricki Saputra, umur 13 tahun;
 - 5.4 Maulidatul Janah, umur 11 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang telah dilakukan tersebut, namun ternyata pernikahan tersebut tidak diakui

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Bajarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Bajarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan diperguna untuk mengurus kelengkapan umrah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Bajarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1982 di Desa Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Bajarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 04 Januari 2019 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afrillah (Pemohon I) NIK 6372030107650053 tertanggal 19 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norjannah (Pemohon II) NIK 6372034107650056 tertanggal 24 Juni 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372031409070054 tertanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor 400.1/716/Kessos tertanggal 06 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 523/KUA.17.02-03/PW.01/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.5);

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Gusti Attoillah bin Gusti Sulaiman, umur 63 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi hanya tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendaftar ibadah haji;
2. Rusmiati binti Rusli, umur 48 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi hanya tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendaftar ibadah haji;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak ingat nama saksi yang satunya dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 04 Januari 2019 maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendaftar ibadah haji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 01 Januari 1982 di Desa Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara Rusli yang merupakan

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman sepekerjaan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan prosesi ijab kabunya diwakili oleh naif atau penguhulu kampung setempat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rusli dan teman naif namun tidak diketahui namanya dengan maharnya berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung dan tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 322 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan H. MR. Cokrokusumo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 01 Januari 1982 di Desa Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara Rusli yang merupakan teman sepekerjaan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan prosesi ijab kabunya diwakili oleh naif atau penguulu kampung setempat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rusli dan teman naif namun tidak diketahui namanya dengan maharnya berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung dan tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menyebutkan secara jelas rukun pernikahan yang pernah dilakukan;
3. Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menyebutkan secara jelas rukun pernikahan yang pernah dilakukan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh kami Siti Fatimah, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I, M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I, M.H

Siti Fatimah, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	130.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	221.000,00

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)